



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN
BANDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor: 04 /PP.05.1-BA/32.04.35.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN Sukamanah KECAMATAN Paseh KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamanah

Pada tanggal 11 Februari 2023



UNDANG KURNAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 239 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA/KELURAHAN SUKAMANAH
 KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA/KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	UJANG CACA	L	1	SUKAMANAH RT 01 RW 01
2.	DINAR ASTUTI	P	2	SUKAMANAH RT 03 RW 01
3.	FERI ZULKIFLI N	L	3	SUKAMANAH RT 01 RW 02
4.	MIA GUSTIAWATI	P	4	SUKAMANAH RT 04 RW 02
5.	PAJAR RAMDAN	L	5	SUKAMANAH RT 02 RW 13
6.	SUSI SUSILAWATI	P	6	SUKAMANAH RT 01 RW 13
7.	CUCU TAUFIK H	L	7	SUKAMANAH RT 03 RW 03
8.	ADELIA RAHMA	P	8	SUKAMANAH RT 02 RW 16
9.	RAKA DHIJAN ANANDA	P	9	SUKAMANAH RT 01 RW 04
10.	AGUS PRIYATNA	L	10	SUKAMANAH RT 03 RW 04
11.	HALIMAH SADIHAH	P	11	SUKAMANAH RT 01 RW 10
12.	RUDI PURNOMO	L	12	SUKAMANAH RT 02 RW 10
13.	IIN INDAYANI	P	13	SUKAMANAH RT 03 RW 10
14.	YANTI NURHASANAH	P	14	SUKAMANAH RT 02 RW 05
15.	EDI JUNAEDI	L	15	SUKAMANAH RT 03 RW 05
16.	DIKY CAHYADI	L	16	SUKAMANAH RT 01 RW 09
17.	UJANG LESMANA	L	17	SUKAMANAH RT 02 RW 09
18.	DENI NURDIANSYAH	L	18	SUKAMANAH RT 03 RW 18
19.	WIWIN WINARSIH	P	19	SUKAMANAH RT 03 RW 18
20.	RIA RIJKIA	P	20	SUKAMANAH RT 02 RW 06
21.	TETI ROSMAWATI	P	21	SUKAMANAH RT 02 RW 06

22.	WIWIN WINDAYANI	P	22	SUKAMANAH RT 04 RW 06
23.	AMAN RAHMAN	L	23	SUKAMANAH RT 04 RW 08
24.	SALSABILA AZZAHRA	P	24	SUKAMANAH RT 04 RW 08
25.	OOM KOMALASARI	P	25	SUKAMANAH RT 02 RW 07
26.	WIDARTINI	P	26	SUKAMANAH RT 02 RW 07
27.	PUSPITA SARI	P	27	SUKAMANAH RT 04 RW 07
28.	YENI YULIANI	P	28	SUKAMANAH RT 03 RW 14
29.	LINA MARLINA	P	29	SUKAMANAH RT 04 RW 14
30.	SANTI	P	30	SUKAMANAH RT 01 RW 11
31.	TITA ROSITA	P	31	SUKAMANAH RT 01 RW 11
32.	KEUKEU KOMALA	P	32	SUKAMANAH RT 03 RW 11
33.	YUYUN NAILUPAR	P	33	SUKAMANAH RT 03 RW 15
34.	SITI	P	34	SUKAMANAH RT 04 RW 15
35.	FATIA SAPITRI	P	35	SUKAMANAH RT 03 RW 12
36.	MULYANI	P	36	SUKAMANAH RT 03 RW 12
37.	IMAN HERMAWAN	L	37	SUKAMANAH RT 03 RW 17
38.	YUYUS SENDI K	L	38	SUKAMANAH RT 03 RW 17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KEURAHAN SUKAMANAH



UNDANG KURNAWAN